



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jauapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Onis Wesal
Pangkat/NRP : Prada/31180377160596
Jabatan : Ta Operator 5 Ru 3 Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat tanggal lahir : Puldama, 12 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/817/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/220-K/PM.III-19/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/220-K/PM.III-19/AD/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/220-K/PM.III-19/AD/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/88/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Onis Wesal, Prada NRP 31180377160596 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi anggota Peleton Komunikasi bulan Nopember dan Desember 2018 atas nama Terdakwa Prada Onis Wesal.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kesatuan Yonif 753/AVT, Nabire Papua, atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada NRP 31180377160596.
- b. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 Terdakwa ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS, karena merasa berat mengikuti banyaknya kegiatan fisik setiap hari, maka pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 07.00 Wit sebelum apel pagi, Terdakwa dengan cara melompat pagar dibelakang Barak Taja pergi meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS, selanjutnya Terdakwa menggunakan motor Ojek menuju rumah orang tuanya di Doyo Sentani.
- c. Bahwa pada tanggal, 10 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wit, seluruh anggota Yonif Rk 751/VJS melaksanakan apel pagi, hasil pengecekan personel diketahui ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 yang lamanya 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa berdiam diri di dalam rumah orang tuanya, kemudian orang tua Terdakwa menasihati dengan kata-kata, “Nak, lebih baik kembali saja bertugas, kalau

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu dirumah saja, mau makan apa, tidak ada gaji,” dan Terdakwa menuruti perintah orang tuanya, tetapi takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS karena akan diberi tindakan keras oleh atasannya, kemudian Terdakwa menelepon Prada Yesaya Pia teman letingnya dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah orang tuanya Kampung Doyo Sentani dan mau kembali ke Kestuan tetapi takut ditindak atasan.

- e. Bahwa Prada Yesaya Pia berusaha meyakinkan Terdakwa agar kembali saja ke Kesatuan dan tidak akan dihukum, maka pada tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput Praka Ponidi (Saksi-1) selanjutnya dibawa ke Yonif RK 751/VJS untuk melaksanakan tugas seperti biasa.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir di Satuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ponidi.
Pangkat/NRP : Praka/31120636190492
Jabatan : Ta Pemasak Pok Ko Kima
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat, tanggal lahir : Kebumen 24 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Jayapura Papua.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif 751/VJS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal, 10 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wit, seluruh anggota Yonif RK 751/VJS melaksanakan apel pagi kemudian dilaksanakan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota lainnya mengecek ke Barak penampungan tetapi hasilnya nihil dan semua barang-barang dan pakaian Terdakwa masih tersimpan rapih di dalam lemari.
3. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Danki Taja, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menghubungi Hp Terdakwa tetapi Hp nya dimatikan lalu Saksi mencari ke rumah orang tuanya di Doyo, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, selanjutnya Danki Taja melaporkan kepada Dan Yonif RK 751/VJS dan melimpahkan proses pemeriksaan Terdakwa kepada penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa sejian atasan sejak tanggal 10 Nopember 2018 dengan tujuan yang tidak diketahui dan pihak satuan telah berusaha mencari di sekitar Yonif RK 751/VJS dan rumah orang tuanya di Doyo Sentani, namun tidak menemukan Terdakwa dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah melaporkan diri ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal, 02 Desember 2018 Saksi mendapat informasi dari teman letting bahwa Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya di Doyo Sentani dan ingin kembali berdinas, tetapi takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS, selanjutnya Danki Taja memerintahkan Saksi untuk pergi menjemput Terdakwa dan membawanya kembali ke Yonif RK 751/VJS.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa bertugas di kesatuan Yonif 753/AVT, melaksanakan tugas dengan baik dan disiplin serta tidak pernah ada masalah baik di kesatuan maupun masalah pribadi atau keluarga.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak membawa inventaris satuan dan

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik dan masih layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD, karena sekarang sekarang Terdakwa sudah berdinan dengan disiplin dan loyal dengan atasan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lalu Yadi Supratman
Pangkat/NRP : Pratu/31140309880195
Jabatan : Angru 1 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif RK 7531VJS
Tempat, tanggal lahir : Selaparang, 06 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif RK 751/VJS dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal, 10 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wit, seluruh anggota Yonif RK 751/VJS melaksanakan apel pagi kemudian dilaksanakan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota lainnya mengecek ke Barak penampungan tetapi hasilnya nihil dan semua barang-barang dan pakaian Terdakwa masih tersimpan rapih di dalam lemari.
4. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Danki Taja, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menghubungi Hp Terdakwa tetapi Hp Terdakwa dimatikan kemudian Saksi mencari ke rumah orang tuanya di Doyo, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, selanjutnya Danki Taja melaporkan kepada Dan Yonif RK 751/VJS dan melimpahkan proses pemeriksaan Terdakwa kepada penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijian atasan sejak tanggal 10 Nopember 2018

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan yang tidak diketahui dan pihak satuan telah berusaha mencari di sekitar Yonif RK 751/VJS dan rumah orang tuanya di Doyo Sentani, namun tidak menemukan Terdakwa dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah melaporkan diri ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal, 02 Desember 2018 Saksi mendapat informasi dari letting Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Doyo Sentani dan ingin kembali berdinam, tetapi Terdakwa takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS, selanjutnya selanjutnya Saksi 1 melaporkan kepada Danki Taja kemudian memerintahkan Saksi 1 agar segera menjemput Terdakwa dan membawanya kembali ke Yonif RK 751/VJS.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa bertugas di kesatuan Yonif 753/AVT, melaksanakan tugas dengan baik, disiplin dan loyal terhadap atasan serta tidak pernah ada masalah baik di kesatuan maupun masalah pribadi atau keluarga.
8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 751/VJS Tanpa ijin Dan Yonif RK 751/VJS atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonif RK 751/VJS tidak di persiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai di tempat tugaskan di Yonif RK 751/VJS sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Prada NRP. 31180377160596.
2. Bahwa Terdakwa ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS pada awal bulan Agustus 2018 dan setelah Terdakwa mengikuti kegiatan di Yonif RK 751/VJS merasa berat dan

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan yang begitu banyak setiap hari.

3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 Wit sebelum apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin komandan atau atasan yang lain tanpa diketahui oleh siapapun.
4. Bahwa cara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin lewat belakang barak taja dengan cara bersembunyi melompat pagar dibelakang Barak Taja, selanjutnya Terdakwa menggunakan motor Ojek menuju rumah adik dari orang tua Terdakwa di Doyo Sentani.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hanya berdiam diri di dalam rumah Bibinya karena takut dilihat orang lain, kemudian orang tua Bibi menasehati Terdakwa dengan kata-kata, "nak, lebih baik kembali saja bertugas, kalau kamu di rumah saja, mau makan apa, tidak ada gaji".
6. Bahwa setelah berikan nasehat oleh Bibinya akhirnya Terdakwa menuruti untuk kembali ke Satuan tetapi takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS karena akan diberi tindakan keras oleh atasannya, kemudian Terdakwa menelepon teman letingnya bernama Prada Yesaya Pia dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah orang tuanya Kampung Doyo Sentani dan mau kembali ke kesatuan tetapi takut ditindak atasan.
7. Bahwa Prada Yesaya Pia berusaha meyakinkan Terdakwa agar kembali saja ke kesatuan dan tidak akan dihukum, maka pada tanggal, 02 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wit, Terdakwa dijemput oleh senior Terdakwa bernama Praka Panidi dan dibawa kembali ke Yonif RK 751/VJS.
8. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Satuan Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama karena masih senang menjadi Prajurit TNI.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Absensi anggota Pleton Komunikasi bulan Nopember dan Desember 2018 atas nama Terdakwa Prada Onis Wesal.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi anggota Pleton Komunikasi bulan Nopember dan Desember 2018 atas nama Terdakwa Prada Onis Wesal, adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan Yonif RK 751/VJS. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih, setelah selesai di tempat tugaskan di Yonif RK 751/VJS sampai sekarang, dengan Pangkat terakhir Prada NRP. 31180377160596.
2. Bahwa benar Terdakwa ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS pada awal bulan Agustus 2018 dan setelah Terdakwa mengikuti kegiatan di Yonif RK 751/VJS merasa berat dan tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan yang begitu banyak setiap hari.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 Wit sebelum apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin komandan atau atasan yang lain tanpa diketahui oleh siapapun.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar cara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin lewat belakang barak taja dengan cara bersembunyi melopat pagar dibelakang Barak Taja, selanjutnya Terdakwa menggunakan motor Ojek menuju rumah adik dari orang tua Terdakwa di Doyo Sentani.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal, 10 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wit, seluruh anggota Yonif RK 751/VJS melaksanakan apel pagi kemudian dilaksanakan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 bersama beberapa anggota lainnya mengecek ke Barak penampungan tetapi hasilnya nihil dan semua barang-barang dan pakaian Terdakwa masih tersimpan rapih di dalam lemari.
6. Bahwa benar Saksi 1 kemudian melaporkan kepada Danki Taja, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk menghubungi Hp Terdakwa tetapi Hp nya dimatikan lalu Saksi-1, Saksi-2 dan ang mencari ke rumah orang tuanya di Doyo, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, selanjutnya Danki Taja melaporkan kepada Dan Yonif RK 751/VJS dan melimpahkan proses pemeriksaan Terdakwa kepada penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hanya berdiam diri di dalam rumah Bibinya karena takut dilihat orang lain, kemudian orang tua Bibi menasehati Terdakwa dengan kata-kata," nak,lebih baik kembali saja bertugas, kalau kamu di rumah saja, mau makan apa, tidak ada gaji".
8. Bahwa benar setelah berikan nasehat oleh Bibinya akhirnya Terdakwa menuruti untuk kembali ke Satuan tetapi takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS karena akan diberi tindakan keras oleh atasannya, kemudian Terdakwa menelepon teman lettingnya bernama Prada Yesaya Pia dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah adik dari orang tuanya Kampung Doyo Sentani dan mau kembali ke kesatuan tetapi takut ditindak atasan.
9. Bahwa benar Prada Yesaya Pia berusaha meyakinkan Terdakwa agar kembali saja ke Kesatuan dan tidak akan dihukum, maka pada tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput Praka Ponidi (Saksi-1) selanjutnya dibawa ke Yonif RK 751/VJS untuk melaksanakan tugas seperti biasa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Unsur kesatu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Prada NRP 31180377160596.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinas aktif di Yonif RK 751/VJS sampai sekarang menjabat sebagai Ta Operator 5 Ton 3 Kom Kima.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Prada lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditempatkan tugaskan di Yonif RK 751/VJS pada awal bulan Agustus 2018 dan setelah Terdakwa mengikuti kegiatan di Yonif RK 751/VJS merasa berat dan tidak sanggup untuk mengikuti kegiatan yang begitu banyak setiap hari.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 Wit sebelum apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin komandan atau atasan yang lain tanpa diketahui oleh siapapun.
3. Bahwa benar cara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin lewat belakang barak saja dengan cara bersembunyi melompat pagar dibelakang Barak Taja, selanjutnya Terdakwa menggunakan motor Ojek menuju rumah adik dari orang tua Terdakwa di Doyo Sentani.
4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal, 10 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wit, seluruh anggota Yonif RK 751/VJS melaksanakan apel pagi kemudian dilaksanakan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 bersama beberapa anggota lainnya mengecek ke Barak penampungan tetapi hasilnya nihil dan semua barang-barang dan pakaian Terdakwa masih tersimpan rapih di dalam lemari.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi 1 kemudian melaporkan kepada Danki Taja, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk menghubungi Hp Terdakwa tetapi Hp nya dimatikan lalu Saksi-1, Saksi-2 dan ang mencari ke rumah orang tuanya di Doyo, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya, selanjutnya Danki Taja melaporkan kepada Dan Yonif RK 751/VJS dan melimpahkan proses pemeriksaan Terdakwa kepada penyidik Pomdam XVIII/Cenderawasih.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira pukul 06.30 Wit sebelum apel pagi, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif RK 751/VJS tanpa ijin komandan atau atasan yang lain tanpa diketahui oleh siapapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin hanya berdiam diri di dalam rumah Bibinya karena takut dilihat orang lain, kemudian orang tua Bibi menasehati Terdakwa dengan kata-kata, " nak, lebih baik kembali saja bertugas, kalau kamu di rumah saja, mau makan apa, tidak ada gaji".
3. Bahwa benar setelah berikan nasehat oleh Bibinya akhirnya Terdakwa menuruti untuk kembali ke Satuan tetapi takut kembali sendirian ke Yonif RK 751/VJS karena akan diberi tindakan keras oleh atasannya, kemudian Terdakwa menelepon teman lettingnya bernama Prada Yesaya Pia dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah adik dari orang tuanya Kampung Doyo Sentani dan mau kembali ke kesatuan tetapi takut ditindak atasan.
4. Bahwa benar Prada Yesaya Pia berusaha meyakinkan Terdakwa agar kembali saja ke Kesatuan dan tidak akan dihukum, maka pada tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dijemput Praka Ponidi (Saksi-1) selanjutnya dibawa ke Yonif RK 751/VJS untuk melaksanakan tugas seperti biasa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas mulai dari tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 atau dalam kurun waktu selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa merasa tidak mampu untuk mengikuti kegiatan yang padat di Kesatuannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa melaporkan keberadaannya sehingga memudahkan Satuan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa untuk kembali ke Satuan.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat disebabkan karena Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan sekarang dalam kedinasan Terdakwa sudah melaksanakan dengan loyal dan disiplin serta dapat mengikuti seluruh kegiatan di Satuannya dengan baik sehingga Majelis Hakim perlu memperingan Hukumnya dari Tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

2 (dua) lembar Absensi anggota Pleton Komunikasi bulan Nopember dan Desember 2018 atas nama Terdakwa Prada Onis Wesal.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Onis Wesal, Prada NRP 31180377160596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Absensi anggota Pleton Komunikasi bulan Nopember dan Desember 2018 atas nama Terdakwa Prada Onis Wesal.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengandi hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Mayor Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 220-K/PM.III-19/AD/X/2020